BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial suatu bangsa dapat diwujudkan adanya sumber pendanaan yang tetap. Hingga saat ini sumber utama pembiayaan pembangunan kita adalah penerimaan dari pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Adriani dalam Santoso, 2010).

Penerimaan pajak yang berasal dari pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.

Kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan (235/KMK.03/2003) pasal 1 yaitu Wajib Pajak dikatakan patuh apabila : (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan

kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan paling rendahnya *tax ratio* Indonesia dikawasan ASEAN yaitu rata-rata sebesar 12,2-13,5% untuk tahun 2001-2006, dibandingkan dengan *tax ratio* Malaysia (20,17%), Brunei (21,4%), dan Thailand (17,27%), (Gunadi, 2006). Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pemerintah, dalam hal ini aparatur perpajakan, sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (*self assessment*). *Self assessment* harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan wajib pajak yang tercermin dalam itikad baik wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dikemukakan sebelumnya (Waluyo, 2012).

Dalam sejarah perkembangan sistem *self assessment* di Indonesia proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak wajib pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar (Nurmantu, 2003). Dari sisi wajib pajak terdapat 2 faktor utama yang mendukung

keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan *self assesment* yaitu faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan atau pemahaman (Pamungkas, 2003).

Namun pada kenyataannya dalam pengisian SPT Tahunan tidak semua wajib pajak mengisi sendiri melainkan ada yang menggunakan jasa konsultan. Adapun yang menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan atau melakukan *self assessment* adalah karena tidak relevannya buku petunjuk pengisian SPT dan sering berubahnya format SPT yang memusingkan wajib pajak (Ainie, 2002). Sedangkan dari sisi Direktorat Jendral Pajak terdapat tiga faktor yang mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self system assesment* yaitu penyuluhan (sosialisasi) perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan (Hutagaol, 2005).

Dalam sejarah perkembangan *self system assesment* di Indonesia proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak wajib pajak. Proses dan hak penetapan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar. Namun pada kenyataanya dalam pengisian SPT tahunan tidak semua wajib pajak mengisi sendiri melainkan ada yang menggunakan jasa konsultan. Konsultan sendiri ada 2 macam yaitu konsultan yang benar-benar seorang konsultan dan konsultan plat merah yaitu orang-orang pajak yang berperan ganda seorang konsultan pajak. Menurut surat edaran 52/PJ/UP90/2001 butir ke 6, seorang petugas pajak tidak diperbolehkan menjadi konsultan pajak. Tetapi pada kenyataan masih banyak pegawai kantor pajak yang berperan ganda menjadi konsultan (Ainie, 2002).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkinang mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan tahun 2009 sampai tahun 2011. Bertambahnya jumlah wajib pajak disebabkan meningkatnya kepatuhan masyarakat yang semakin memahami manfaat pajak. Peningkatan kespatuhan ini tidak mempengaruhi terhadap peningkatan wajib pajak untuk mengisi sendiri SPT. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengisi SPT sehingga melimpahkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkinang dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan
di Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan
2009	251	26%
2010	273	19%
2011	344	38%

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi KPP Bangkinang

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan masih

banyak wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetapi tidak menyampaikan SPT Tahunannya. Dari Wajib Pajak terdaftar dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyerahkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang pada tahun 2009 sebesar 74,24%, tahun 2010 tingkat kepatuhan meningkat menjadi 81,09% dan pada tahun 2011 terjadi penurunan hingga 62,29%. Agar hal tersebut tidak terjadi secara terus menerus, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam malaksanakan kewajiban pajaknya, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang.

Berdasarkan hasil pra survey ke lapangan diketahui fenomena Wajib Pajak Pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memberitahukan setoran pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa pemerintah tidak mengoptimalkan dana pajak yang ada, wajib pajak tidak aktif lagi padahal jika sudah tidak aktif laporan SPT tetap wajib dan di tulis nihil.

Kedua, Wajib Pajak merasa tidak cukup mengetahui tentang format SPT tahunan yang harus diisi walaupun SPT sudah dikirim beberapa bulan sebelum pelaporan SPT. Pelaporan SPT yang dilakukan secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang sangat awam dengan masalah perpajakan. Untuk itu, Dirjen Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh

Dirjen Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT.

Ketiga, masih kurangnya sosialisasi dari pihak kantor pajak tentang bagaimana cara pengisian SPT tahunan yang sering mengalami perubahan setiap tahunnya. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara-cara konvensional misalnya pengumuman dispanduk, bahkan sosialisasi juga dilakukan dengan menempelkan iklan imbauan di kaca belakang mobil angkot, melalui TV juga media cetak. Hal ini dilakukan agar informasi wajib bayar pajak serta pelaporan SPT tahunan sampai kepada masyarakat sehingga wajib pajak sadar melaporkan.

Keempat, masih rendahnya kualitas pelayanan dari pihak kantor pajak dalam pengisian SPT tahunan yang terkesan tidak terburu-buru dalam memberikan pelayanan. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh pelayanan dari pegawai pajak. Pelayanan yang maksimal akan dapat diberikan jika fasilitas pajak juga mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut. Melalui penggunaan e-SPT diharapkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Penelitian serupa dilakukan oleh Suryani Taher (2009) yang meneliti tentang faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Kecamatan Cakung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan. Tetapi untuk variabel lainnya yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha,

pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku memilki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung.

Penelitian lain yang juga meneliti masalah ketidakpatuhan adalah penelitian yang dilakukan oleh Devia Agustriana Mandiri, Tarjo, dan Nurul Herawati (2009) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bangkalan". Dimana dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sikap tentang ketidakpatuhan, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, dan niat berperilaku tidak patuh. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sikap tentang ketidakpatuhan, norma subjektif, dan kewajiban bermoral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh yang dilakukan, sedangkan kontrol keprilakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti sikap ketidakpatuhan yang timbul pada wajib pajak orang pribadi di Bangkalan dipengaruhi oleh; pertama, sikap dari dirinya sendiri untuk tidak patuh. Kedua, norma subyektif terhadap ketidakpatuhan dimana sikap ketidakpatuhan ada tergantung dari kekuatan kepribadian diri wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak patuh. Dan ketiga kontrol keprilakuan yang dipersepsikan yang diyakini wajib pajak orang pribadi yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan Wajib Pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib

Pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain dari petugas pajak, pengetahuan Wajib Pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan dari pelatihan pajak. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak membuat mereka menggunakan jasa seorang konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakannya agar mereka dapat berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya tanpa perlu dibebani pikiran dengan urusan pajak.

Kemunculan konsultan pajak ini memang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun disamping itu, keberadaan konsultan pajak pada dasarnya adalah bertentangan, atau setidak-tidaknya kurang sejalan dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang menerapkan *self assessment system*. Akan tetapi cukup banyak juga Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak Badan, menggunakan jasa konsultan. Ini antara lain mengindikasikan bahwa wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan terkesan kurang mengindahkan amanah atau perintah seperti yang diinginkan oleh peraturan perpajakan yang lebih menginginkan wajib pajak menerapkan *self assessment system* atau mengurus sendiri pajaknya. Ini juga berarti bahwa kepatuhan wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan wajib pajak yang mengurus sendiri pajaknya. Namun demikian, asumsi ini perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Rumbio Jaya).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT tahunannnya?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT tahunannnya?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT tahunannnya?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT tahunannnya?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas serta memberikan penjelasan yang tepat dalam pembahasan dan berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi permasalahan mengenai faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkinang (Studi Kasus Kecamatan Rumbio Jaya). Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Rumbio Jaya adalah masih kurangnya

kesadaran masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya dalam mengisi dan melaporkan SPT tahunannya pada Kantor Pajak Bangkinang yang salah satu sebabnya adalah karena lokasi kecamatan yang jauh dari KPP sehingga masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi. Penelitian ini dibatasi pada data yang diperoleh dari wajib pajak yang berada diwilayah Kecamatan Rumbio Jaya dan mempunyai NPWP.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rumbio Jaya tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang

   Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayan Pajak Bangkinang guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberi tambahan ilmu perpajakan khususnya pengaruh faktor-faktor yang terdiri dari kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak tidak mengisi SPT tahunannya, pengetahuan atau pemahaman pajib pajak tentang pengisian SPT Tahunannya dan format SPT terhadap wajib pajak mengisi sendiri atau tidak SPT Tahunannya, sejauh mana sosialisasi SPT Tahunan yang

dilakukan Dirjen Pajak serta kualitas layanan pemungutan pajak oleh Dirjen Pajak.

2. Bagi Peneliti

   Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknya. Sebagai literatur tambahan jika ingin melakukan penelitian yang sama ataupun dengan menambahkan variabel lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 5 bab yang merangkum latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun pokok bahasan yang akan disajikan pada tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

BAB III : Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang di mulai dari populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data. Variabel dan pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang gambaran secara umun tentang objek, deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan pembahasan penelitian.

BAB V : Bab ini berisikan hasil kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.